



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT
YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, instansi atau badan usaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan efektifitas penerapan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tata Kerja Tim Koordinasi Penerapan Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya;
- b. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; dan
- c. Ketentuan Penutup.

BAB IV
TATA KERJA TIM KOORDINASI PENERAPAN TATA NILAI
KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA
TASIKMALAYA

Pasal 4

Untuk mewujudkan keterpaduan antara peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, dibentuk Tim Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural dan bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota.
- (3) Struktur Tim Koordinasi paling sedikit terdiri dari :
 - a. Pembina yang dijabat secara ex officio oleh forum koordinasi pimpinan daerah, unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
 - b. Ketua merangkap anggota yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
 - c. Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat secara ex officio oleh unsur masyarakat;
 - d. Sekretaris merangkap anggota yang dijabat secara ex officio oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa;

- e. Wakil Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh unsur masyarakat; dan
- f. Anggota yang dapat terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya berkedudukan di SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya dikepalai oleh Sekretaris Tim Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya yang anggotanya dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.

Pasal 7

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun pedoman penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- b. melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Koodinasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan pedoman penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya dalam bentuk rencana program dan kegiatan;
- b. penyebarluasan informasi tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya;
- c. pembinaan pelaksanaan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

- d. pengawasan dalam bentuk koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan SKPD dalam rangka penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, Tim Koordinasi menyampaikan rekomendasi kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk dan menetapkan SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan kegiatan penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal substansi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat program dan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pihak swasta, maka Walikota menindaklanjutinya dalam bentuk rekomendasi, koordinasi dan/atau konsultasi.

Pasal 10

Dalam rangka keterpaduan, keharmonisan dan keberlanjutan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, maka tim koordinasi dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) SKPD yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mempekerjakan orang lain yang :
 - a. tidak memberikan kesempatan kepada karyawan/pegawai untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama berdasarkan keyakinannya masing-masing dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran;
 2. peringatan tertulis;

3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- b. tidak menyediakan sarana peribadatan secara layak sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- (2) Setiap lembaga, baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang tidak mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan/atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan norma kesopanan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, huruf b angka 4 dan ayat (2) angka 4 dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, huruf b angka 4 dan ayat (2) angka 4 bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, penerapannya dilakukan dengan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. teguran:
 1. teguran diberikan sebanyak 1(satu) kali;
 2. teguran disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 4. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak

menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

b. peringatan tertulis:

1. peringatan tertulis diberikan apabila penyelenggara kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran disampaikan, mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
3. peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) peringatan tertulis ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan tertulis ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) peringatan tertulis ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender.
4. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggungjawabnya;
6. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

c. penghentian kegiatan :

1. penghentian kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan usaha mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
2. penghentian kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. penghentian kegiatan dilakukan setelah Kepala SKPD yang membidangi penerbitan izin, menerbitkan keputusan pencabutan sementara izin;
4. pencabutan sementara izin dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. keputusan pencabutan sementara izin disampaikan kepada penyelenggara kegiatan usaha dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;

6. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha;
 7. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha, penyelenggara kegiatan usaha wajib menghentikan kegiatan usahanya;
 8. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan usaha, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
 9. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 10. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- d. pencabutan izin :
1. Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 2. pencabutan izin dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
 3. pencabutan sementara izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari;
 4. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 penyelenggara kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara izin kepada Kepala SKPD yang membidangi penerbitan izin setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan;
 5. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala SKPD yang membidangi penerbitan izin melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
 6. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan dan dituangkan dalam berita acara;
 7. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala SKPD yang membidangi penerbitan izin dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara izin;
 8. apabila permohonan diterima, maka Kepala SKPD yang membidangi penerbitan izin mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pencabutan sementara izin, sehingga penyelenggara kegiatan usaha dapat

menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai izin setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mencabut sanksi penghentian kegiatan yang dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada penyelenggara kegiatan usaha;

9. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala SKPD yang membidangi penerbitan izin mengeluarkan keputusan pencabutan tetap izin;
10. pencabutan izin disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan usaha dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
11. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 April 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT